



Syarat Penerbitan PAK

No. SK : 800/499/DISDIK-SEKR/2024

Persyaratan

1. Pengantar dari sekolah-sekolah
2. DUPAK
3. Fotocopy PAK terakhir
4. SKP
5. Penilaian kinerja guru
6. Karya tulis yang belum dinilai
7. Sertifikat pengembangan diri yang belum dinilai
8. Fotocopy Karpeg
9. Fotocopy SK terakhir
10. Fotocopy SK Jabatan fungsional Guru
11. Ijazah yang belum dinilai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan ke ruang pelayanan dan mengisi form permohonan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Petugas membuat surat PAK
4. Kepala seksi dan kepala bidang terkait meneliti dan memberi paraf
5. Kepala Dinas/ Sekretaris Dinas meneliti dan menandatangani surat PAK
6. Petugas meregister, memberi nomor, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip
7. Petugas memberikan surat PAK kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jl. GAHARU NO 3 21368

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat PAK

Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
4. Pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas